



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 120 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 7 Juni 2024;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 121/PL.01.9-BA/2172/2024 tanggal 14 Juni 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 7 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 120 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TANJUNGPINANG 1
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NOMOR	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	ASMAN	2.509	1	PDIP
2.	MAIYANTI	1.779	1	GERINDRA
3.	ADE ANGGA, S.IP., M.M.	1.958	1	GOLKAR
4.	RENI, S.E.	2.362	1	HANURA
5.	SYARIFAH ELVYZANA, S.Sos.	1.450	5	NASDEM
6.	MUHAMMAD SABRI	1.121	9	PAN
7.	DICKY NOVALINO	959	1	DEMOKRAT
8.	YANDI ANDRIAN, S.H.	1.418	1	PKB
9.	SRI ARTHA SIHOMBING	1.413	2	PDIP

TANJUNGPINANG, 14 JUNI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO NAMA JABATAN

1. MUHAMMAD FAIZAL Ketua



TANDA TANGAN

2. ANDRI YUDI

Anggota



3. DESI LIZA PURBA

Anggota



4. NOVIRA DAMAYANTI

Anggota



5. HJ. SUSANTY

Anggota



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TANJUNGPINANG 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NOMOR	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	HENDRA JAYA, S.IP.	3.137	1	NASDEM
2.	DEWA BAHAGIA, S.T.	2.122	2	GOLKAR
3.	ALİYUS, S.E.	2.120	1	GERINDRA
4.	JOHAN SIRINGO RINGO, S.Pd.	1.544	5	PDIP
5.	ARIE SUNANDAR, S.Sos.	603	1	PKB
6.	IRAWATI, S.Pd.I.	841	1	PKS

TANJUNGPINANG, 14 JUNI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHAMMAD FAIZAL	Ketua
2.	ANDRI YUDI	Anggota
3.	DESI LIZA PURBA	Anggota
4.	NOVIRA DAMAYANTI	Anggota
5.	HJ. SUSANTY	Anggota

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TANJUNGPINANG 3
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NOMOR	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	NOVALIANDRI FATHIR, S.H., M.H.	2.255	1	GOLKAR
2.	RANTHA FAUZI SEMBIRING	1.837	2	NASDEM
3.	BAMBANG	1.837	2	DEMOKRAT
4.	DHIYA SHAFABILLA	1.230	3	PDIP
5.	ADHAFI ANANTAMA PUTRA, S.H.	1.431	6	PPP
6.	Dra. YENNI MARLEN SAF	994	3	GERINDRA
7.	ISMULYONO	1.381	1	PAN
8.	PRENGKI SIMANJUNTAK, S.IP.	1.527	2	HANURA

TANJUNGPINANG, 14 JUNI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD FAIZAL	Ketua	
2.	ANDRI YUDI	Anggota	
3.	DESI LIZA PURBA	Anggota	
4.	NOVIRA DAMAYANTI	Anggota	
5.	HJ. SUSANTY	Anggota	



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : TANJUNGPINANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA TANJUNGPINANG 4
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NOMOR	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	AGUS DJURIANTO, S.H.	1.745	1	PDIP
2.	DASRIL, S.P.	2.082	3	GOLKAR
3.	Capt. INDRA SATRIA, A.Md., M.Mar.	1.169	7	PKB
4.	SURYA ADMAJA, S.T.	1.749	1	GERINDRA
5.	NASRUL, S.I.P.	920	1	PKS
6.	AGUS CHANDRA WIJAYA, A.Md., S.E., S.H.	1.666	1	NASDEM
7.	SETYO AGUS THOMO, S.T.	1.433	2	PDIP

TANJUNGPINANG, 14 JUNI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD FAIZAL	Ketua	
2.	ANDRI YUDI	Anggota
3.	DESI LIZA PURBA	Anggota

4. NOVIRA DAMAYANTI

Anggota

5. HJ. SUSANTY

Anggota



.....

.....

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan